



# *Bupati Sumedang*

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 79 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, setiap pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu dengan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu, serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, atau golongan;
- b. bahwa untuk tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah, selain didukung oleh jabatan struktural dan jabatan fungsional, perlu didukung oleh jabatan fungsional umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 399);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
9. Nama Jabatan adalah sebutan suatu jabatan untuk memberi ciri dan gambaran atas isi jabatan yang berupa sekelompok tugas yang melembaga dalam wadah dan jabatan.
10. Formasi Jabatan adalah jumlah pegawai negeri sipil yang diperlukan dalam suatu jabatan untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, FUNGSI, RUANG LINGKUP, DAN PERUMUSAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Jabatan fungsional umum dibentuk dan ditetapkan pada masing-masing unit kerja eselon terendah.
- (2) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan yang ditetapkan bagi seseorang PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu.
- (3) Jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Fungsi dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Fungsi jabatan fungsional umum yaitu untuk mendukung secara langsung pelaksanaan tugas dan fungsi eselon terendah pada masing-masing SKPD.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup tugas jabatan fungsional umum meliputi pelayanan administratif, fasilitatif, dan teknis operasional serta bersifat keahlian dan keterampilan.
- (2) Hasil kerja jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga  
Perumusan Nama Jabatan

Pasal 5

Perumusan nama jabatan fungsional umum dilakukan berdasarkan karakteristik serta ruang lingkup tugas dan fungsi unit kerja eselon terendah pada masing-masing SKPD.

BAB III  
URAIAN JABATAN

Pasal 6

- (1) Pada setiap jabatan fungsional umum dirumuskan uraian jabatan.
- (2) Uraian jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nama jabatan;
  - b. unit organisasi;
  - c. syarat jabatan;
  - d. ringkasan tugas; dan
  - e. uraian tugas.

BAB IV  
FORMASI, SYARAT DAN URAIAN TUGAS JABATAN

Bagian Kesatu

Formasi

Pasal 7

- (1) Formasi jabatan fungsional umum disusun berdasarkan nama jabatan fungsional umum yang sudah dipetakan pada masing-masing SKPD.
- (2) Jumlah formasi jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Analisis Beban Kerja (ABK) pada masing-masing jabatan.

Bagian Kedua

Syarat dan Uraian Tugas Jabatan

Pasal 8

Syarat jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c merupakan indikator yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan menduduki jabatan fungsional umum.

Pasal 9

- (1) Uraian tugas jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e terdiri dari sekelompok tugas yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemangku jabatan fungsional umum.
- (2) Sekelompok tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada masing-masing pemangku jabatan fungsional umum yang dalam pelaksanaan tugasnya bersifat administratif, fasilitatif, dan teknis operasional.
- (3) Pemangku jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaksanakan uraian tugas jabatannya dan bertanggungjawab kepada atasan langsung.

BAB V

PENETAPAN

Pasal 10

Penetapan nama-nama, formasi, syarat dan uraian tugas masing-masing jabatan fungsional umum pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 11

- (1) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diangkat dalam jabatan fungsional umum.
- (2) Pengangkatan dan pemindahan PNS dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan masing-masing SKPD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 12

Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan untuk memberikan tunjangan jabatan fungsional umum sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan anggaran daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN 2011 NOMOR 79